



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Agen Tiket Pesawat, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.SS, tanggal 16 Januari 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 9 November 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dan telah tercatat di Kantor



Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** sesuai dengan Akta Nikah Nomor 101/10/X/2009 tanggal 13 November 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan **XXXXXX** selama 9 bulan hingga mereka berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, umur 6 tahun dan anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa pada bulan Juli 2010 terjadi perselisihan antara Termohon dengan orangtua Pemohon. Akibat dari perselisihan tersebut Termohon kembali ke rumah orangtuanya tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama namun Termohon tidak mau lagi menemui Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/10/XI/2009 tanggal 13 November 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 8272050906870002 tanggal 22 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama **PEMOHON**;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Kelurahan **XXXXX** kurang lebih 9 (sembilan) bulan kemudian Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun setelah Termohon melahirkan anak, 17 (tujuh belas) hari kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa kami ketahui sebabnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi dan Pak Lurah serta Pemohon pernah datang membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon tidak mau bahkan Pemohon diusir dari rumah Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha sebanyak 3 kali agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil, sebaliknya kakak Termohon mengusir Pemohon dari rumah orangtua mereka;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon sering memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anaknya namun kakak Termohon maupun Termohon tidak mau menerimanya;
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Karyawan Bank Rakyat Indonesia Unit Ternate), tempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama **PEMOHON**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun setelah Termohon melahirkan anak, 17 (tujuh belas) hari kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui sebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, orangtua saksi dan Pak Lurah serta Pemohon pernah datang membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon tidak lagi mau hidup bersama dengan Pemohon bahkan Termohon memilih tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa pihak sekeluarga sudah berusaha sebanyak 3 (tiga) kali agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun usaha kami tidak berhasil, sebaliknya kakak Termohon mengusir Pemohon dari rumah orangtua mereka;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anaknya namun kakak Termohon maupun Termohon tidak mau menerimanya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkapuraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana teruraikan di atas;
s;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sejak bulan Juli 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Termohon dengan orangtua Termohon yang akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 6(enam) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon

Halaman 6 dari 12 Hlm.Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.SS



yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 November 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu ayah kandung Pemohon (saksi pertama) dan adik kandung Pemohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua adalah ayah kandung dan adik kandung Pemohon, dan berdasarkan Pasal 172 RBg, saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah tidak boleh didengar sebagai saksi namun oleh karena perkara *a quo* merupakan permasalahan rumah tangga yang merupakan aib keluarga maka sangat kecil kemungkinan diketahui oleh pihak diluar keluarga sehingga dengan berdasar pada hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut yaitu:



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa setelah 17 (tujuh belas) hari Termohon melahirkan, Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 6 (enam) tahun dan selama itu pula Pemohon telah berusaha membujuk Termohon agar kembali tinggal bersama dengan Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal 6 (enam) tahun, keluarga Pemohon serta kepala Kelurahan telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga penduduk Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 November 2009 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**;
3. Bahwa Termohon telah pergi dari rumah orangtua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena Termohon pergi dari rumah orangtua



Pemohon pada bulan Juli 2010 dan tidak kembali hingga perkara ini diajukan;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa sejak pergi dari rumah, Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon dan Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Pemohon sendiri telah berusaha agar Termohon kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk bisa dipertahankan lagi disebabkan Termohon telah bersikap nusyuz terhadap Pemohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau tinggal bersama Pemohon bahkan lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus setidak-tidaknya perselisihan tersebut atas kehendak Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sejalan dengan firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وإنعزموا الطلاق فإننا لهما سميع عليم

Artinya :

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

dan kaidah fiqh dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40, yang berbunyi:



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم
إقامة حدود الله

Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Soasio diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.SS



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satri terhadap Termohon (**PEMOHON XXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H., sebagai Ketua Majelis, Riana Ekawati, S.H., M.H., dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ujang Hanafi S, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RIANA EKAWATI, S.H., M.H.

Drs. DJABIR SASOLE, M.H.

Hakim Anggota,

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.SS



PaniteraPengganti,

UJANG HANAFI S, S.H.I.

RincianBiayaPerkara

1. BiayaPendaftaran Rp30.000,-
2. BiayaProses Rp50.000,-
3. BiayaPanggilanRp 310.000,-
3. BiayaMeterai Rp6.000,-
4. BiayaRedaksi Rp5.000,-

Jumlah Rp401.000,-(empat ratus saturibu rupiah).

Halaman 12 dari12 Hlm.PutusanNomor 7/Pdt.G/2017/PA.SS